



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5897

PERBANKAN. BI. Devisa. Bank. Nasabah. Lalu Lintas. Pemantauan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 129)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 18/10/PBI/2016  
TENTANG  
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa  
BANK DAN NASABAH

## I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan data mengenai Kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk, melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Keterangan dan data yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, makroprudensial perbankan, maupun sistem pembayaran. Di samping itu, keterangan dan data tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan devisa hasil Ekspor.

Saat ini penyampaian dokumen pendukung untuk Kegiatan LLD melalui Bank hanya diberlakukan untuk transaksi terkait Ekspor. Guna mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi Kegiatan LLD maka perlu diatur kembali mengenai penyampaian keterangan dan data, termasuk dokumen pendukungnya oleh Nasabah kepada Bank.

**II. PASAL DEMI PASAL****Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “laporan yang benar” adalah laporan yang memuat keterangan dan data Kegiatan LLD sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya.

Yang dimaksud dengan “laporan yang tepat waktu” adalah laporan yang disampaikan dalam MPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, telah diterima oleh Bank Indonesia, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “laporan yang lengkap” adalah laporan yang memuat keterangan dan data seluruh Kegiatan LLD, serta telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**Pasal 3****Ayat (1)**

Dalam hal tidak terdapat Kegiatan LLD, Bank menyampaikan Laporan LLD nihil kepada Bank Indonesia.

**Ayat (2)**

Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank, meliputi antara lain :

- a. penerimaan dari dan pembayaran ke luar negeri baik dalam Rupiah maupun valuta asing;
- b. penerimaan dari dan pembayaran kepada bukan Penduduk di dalam negeri baik dalam Rupiah maupun valuta asing; dan/atau
- c. penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar Penduduk dalam valuta asing.

Dalam hal bank bertindak selaku Nasabah dari Bank lain, transaksi bank dimaksud dikategorikan sebagai transaksi Nasabah.

Dalam hal tidak terdapat transaksi Bank dan/atau Nasabah yang

memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank, Bank menyampaikan Laporan Transaksi nihil.

**Ayat (3)**

Posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan baik oleh Bank maupun Nasabah.

Dalam hal bank bertindak selaku Nasabah dari Bank lain, transaksi bank dimaksud dikategorikan sebagai transaksi Nasabah.

Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah, Bank menyampaikan Laporan Posisi nihil.

**Ayat (4)**

Dalam hal tidak terdapat informasi transaksi terkait Ekspor Nasabah, Bank menyampaikan laporan pendukung nihil.

**Pasal 4**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “jenis rekening” adalah jenis AFLN Bank atau KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau transaksi Nasabah.

Dalam hal bank bertindak selaku Nasabah dari Bank lain, transaksi bank dimaksud dikategorikan sebagai transaksi Nasabah.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

Rincian transaksi terkait Ekspor meliputi keterangan dan data antara lain:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. nomor pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- c. tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

dan

d. nilai rincian Ekspor.

Dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah meliputi dokumen pendukung yang disampaikan Nasabah, antara lain dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), faktur penjualan, dan perjanjian terkait transaksi Ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara *online*” adalah menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia melalui jaringan khusus ekstranet Bank Indonesia.

Laporan LLD secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Koreksi Laporan LLD secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud “secara *offline*” adalah menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media elektronik antara lain *compact disk*, *flash disk*, atau *e-mail*.

## Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia dan/atau Bank, yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi, namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan LLD di Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keterangan dan data” antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transfer dana” adalah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya yang terkait” antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (*bank statement*).

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Bank Indonesia tidak akan memproses pengajuan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang berada di luar kendali Bank dan secara nyata dialami Bank yang disebabkan antara lain karena kebakaran, kerusakan massa, pemogokan pekerja, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat, termasuk Bank Indonesia.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain:

- a. prosedur dan tata cara penyampaian Laporan LLD, termasuk dokumen pendukungnya; dan
- b. prosedur dan tata cara pengenaan sanksi.

**Pasal 22**

**Cukup jelas.**

**Pasal 23**

**Cukup jelas.**

**Pasal 24**

**Cukup jelas.**